

**PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN
PENYELUDUPAN NARKOTIKA PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B KUALANAMU**

TESIS

OLEH

**BERKAT M.K SIAHAAN
211803017**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN
PENYELUDUPAN NARKOTIKA PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B KUALANAMU**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu
NAMA : BERKAT M.K SIAHAAN
NPM : 211803017
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH

Pembimbing II



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Wengges Frensh., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. H. Retno Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 04 Mei 2023

Nama : BERKAT M.K SIAHAAN

NPM : 211803017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH.

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BERKAT M.K SIAHAAN**

NPM : **211803017**

Judul : **Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Materai
10000

Medan, Mei 2023
Yang Menyatakan,



0FAAKX454960585
BERKAT M.K SIAHAAN
NPM. 211803017

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERKAT M.K SIAHAAN
NPM : 211803017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Kualanamu**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



BERKAT M.K SIAHAAN

ABSTRAK

PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU

Nama : Berkat M.K Siahaan
NPM : 211803017
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH.
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Kajian ini membahas mengenai peran Bea dan Cukai dalam pengawasan penyeludupan markotika pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Fenomena yang terjadi semakin meningkatnya penyelundupan narkotika melalui jalur udara.

Permasalahan dalam peneitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum tentang narkotika berdasarkan peraturan di Indonesia, peran bea dan cukai dalam melakukan pengawasan untuk mencegah penyeludupan narkotika di bandara Kualanamu dan kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam pengawasan penyeludupan narkotika di bandara Kualanamu.

Metode penelitian digunakan adalah penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkkan sebagai prilaku nyata (*actual behavior*). Sifat penelitian digunakan bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian kasus tindak pidana narkotika dengan menerapkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Bea Cukai Kualanamu terus bersinergi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, untuk memberantas peredaran narkoba masuk \wilayah Indonesia. Kendala dihadapi petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu melakukan pengawasan terhadap penumpang di bandara Kualabanu antara lain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberitahuan pabean.

Kata kunci: Bea dan Cukai, Pengawasan Penyeludupan, Narkotika

ABSTRACT

THE ROLE OF CUSTOMS AND EXCISE IN CONTROL OF NARCOTICS SMUGGLING IN THE OFFICE OF MONITORING AND SERVICE OF ADDITIONAL TYPE OF CUSTOMS AND EXCISE PABEAN B KUALANAMU

Name : Berkat M.K Siahaan
NPM :211803017
Program : Master of Laws
Advisor I : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

This study discusses the role of Customs and Excise in supervising smuggling of narcotics at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Middle Customs Type B Kualanamu. The phenomenon that occurs is the increasing smuggling of narcotics by air.

The problem in this research is to analyze legal arrangements regarding narcotics based on regulations in Indonesia, the role of customs and excise in carrying out supervision to prevent narcotics smuggling at Kualanamu airport and the obstacles faced by the Customs and Excise Supervision and Service Office of Kualanamu Middle Type B Customs in supervising narcotics smuggling in Kualanamu airport. The research method used is empirical legal research studying law which is conceptualized as real behavior (actual behavior). The nature of the research used is descriptive analysis.

The results of research on narcotics crime cases by applying Article 114 paragraph (2) and Article 112 paragraph (2) and Article 132 of Law no. 35 of 2009. The Role of the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise Type Middle Customs B Kualanamu. Kualanamu Customs and Excise continues to work together with the North Sumatra Regional Police, the National Narcotics Agency for North Sumatra Province, to eradicate drug trafficking entering Indonesian territory. Obstacles faced by officers of the Kualanamu Middle Type B Customs and Excise Supervision and Service Office in supervising passengers at Kualabanu airport include a lack of human resources, limited facilities and infrastructure, lack of public awareness of the importance of customs notifications.

Keywords: Customs and Excise, Smuggling Control, Narcotics

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah **“Peran Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Penyeludupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah mendidik dan menyumbangkan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Bapak/ibu guru Sekolah Dasar Parulian 1 Medan, bapak/ibu guru Sekolah Menengah Pertama Yapim Medandan bapak/ibu guru Sekolah Menengah Kejuruan Otomotif Parulian 3 Medan.
8. Secara khusus, kepada ayahanda tercinta Desmon Siahaan dan ibunda tersayang Nurmala Situmorang yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang bagi penulis serta istri terkasih Bintang Ruly dan anak-anak tercinta Gerrand Godwell Siahaan, Gracemoon Natalie Debora Siahaan dan Gabriel Shalom Natanael yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah mendukung dan membantu penulis hingga tesis ini dapat selesai.

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalasnya. Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan ke


hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu menyertai kita semua. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, Mei 2023

Penulis,



Berkat M.K Siahaan



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian	12
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	15
1.6.1. Kerangka Teori.....	15
1.6.2. Kerangka Konseptual.....	23
BAB II : TINJAUAN TEORI	25
2.1. Jenis-jenis Penggolongan Narkotika.....	25
2.2. Tindak Pidana Narkotika	32
2.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	38

2.4. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu	46
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	56
3.1. Tempat dan Jadwal Penelitian Gambaran.....	56
3.2. Metode Penelitian	56
3.3. Tipe atau Jenis Penelitian.....	58
3.4. Data dan Sumber Data	59
3.5. Metode Pendekatan.....	60
3.6. Alat Pengumpul Data.....	61
3.7. Analisis Data	62
BAB IV : PEMBAHASAN.....	63
4.1. Pengaturan Hukum Tentang Narkotika Berdasarkan Peraturan di Indonesia	63
4.2. Peran Bea dan Cukai dalam Melakukan Pengawasan untuk Mencegah Penyeludupan Narkotika di Bandara Kualanamu	90
4.3. Kendala yang Dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam Pengawasan Penyeludupan Narkotika Di Bandara Kualanamu	117
BAB V : PENUTUP	128
A. Simpulan.....	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Hasil Tangkapan Narkotika Bea Cukai Kualanamu Tahun 2019-2021	9
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	56



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
2.1. Struktur Organisasi.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Surat Permohonan Izin	138
2. Surat Keterangan Pelaksanaan/Selesai Penelitian	139
3. Daftar Pertanyaan/Kuesioner.....	140



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba sangat luas dan kompleks. Dari segi medis, psikiatri, kesehatan mental dan psikososial, penyalahguna narkoba dapat mengganggu tatanan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Saat ini masyarakat sangat mengkhawatirkan masalah narkoba dan barang haram tersebut, tidak bisa dipertahankan.

Secara etimologi, narkotik berasal dari bahasa Inggris narcotics yang artinya obat bius, yang artinya sama dengan bahasa Yunani narcosis yang artinya menenangkan atau menyetrum. Sementara itu dalam kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia Narkotika didefinisikan sebagai agen doping, obat penenang, atau obat penenang.¹ Terminologi Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf. Menghilangkan rasa sakit, kantuk atau merangsang tubuh manusia.² Sementara itu, Soedjono Soekanto mengatakan, “Narkotika merupakan bahan yang kebanyakan memiliki efek bius atau tidak sadar.”³

Kusno Adi mengatakan: “Awalnya obat ini hanya digunakan sebagai alat dalam upacara keagamaan dan juga untuk pengobatan. Sedangkan jenis narkoba

¹ Hasan Sadly. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2016. hal. 390.

² Anton M. Mulyono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka. 2014. hal. 609.

³ Soerjono Soekanto. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. 2015. Hal. 78.

yang pertama digunakan pada mulanya adalah opium, biasa disebut madat atau candu”.⁴ Namun, seiring waktu Narkoba digunakan untuk hal-hal negatif di masyarakat. Sedangkan dalam bidang medis, penggunaan narkoba sudah meluas. Terutama pada proses anestesi umum sebelum pasien menjalani operasi.

Menurut Dadang Hawari, “Masalah narkotika tidak akan ada tanpa narkotika. Masalahnya bukan hanya narkotika yang membuat ketagihan. Namun mendapatkannya cukup mudah. Bahkan sangat mudah tergantung jenis obat yang diinginkan di pasar resmi dan ilegal dan lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang membuat penggunaan narkotika sulit diberantas”.⁵

Menghadapi masalah penggunaan dan penyelundupan narkotika, pemerintah harus mencari solusi untuk masalah ini. Diharapkan pemerintah melalui pejabat yang berwenang menangani wabah narkotika ini akan bekerja secara profesional tanpa diskriminasi untuk mengurangi wabah narkotika dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat menindak kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia sedini mungkin. Oleh karena itu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Oleh karena itu, hukuman pidana sangat berat dibandingkan dengan hukuman di hukum pidana lainnya.

Peredaran dan penggunaan narkotika merupakan masalah nasional yang serius yang dianggap serius oleh pemerintah karena dapat merusak moral bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sangat mementingkan penanganan masalah narkotika.

⁴ Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press. 2014, hal. 3.

⁵ Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI. 2010. hal. 12.

Mengikuti anjuran Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursornya (P4GN) Penggunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat kehidupan bangsa. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang luar biasa, namun hal tersebut bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejahatan narkotika bersifat transnasional (internasional), yang dilakukan dengan menggunakan metode lanjutan teknologi modern dukungan dari jaringan perusahaan yang luas dan menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi baru negara itu yang berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masalah narkotika semakin parah. Kecanduan narkotika telah menjadi masalah nasional dan internasional. Karena konsekuensi dan konsekuensi telah menyebar ke semua negara di tingkat nasional peredaran narkotika telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari segi usia, narkotika tidak hanya populer di kalangan anak muda, tetapi juga untuk kelompok usia paruh baya dan tua. Epidemik narkotika tidak lagi unik di kota-kota besar, tetapi telah memasuki kota-kota kecil dan menyusup ke distrik-distrik dan desa-desa.⁶

Masuknya barang ilegal seperti narkoba melalui bandar udara yang digunakan oleh pengedar melalui jasa kurir. Itu masih umum dan ancaman serius.

⁶ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju3 2013. hal. 2.

Masuknya barang haram yang sering menunjukkan kerentanan sistem inspeksi dan banyak kerentanan yang digunakan pedagang untuk memasukkan barangharam. Bandara merupakan pintu gerbang barang dan orang baik dari dalam maupun luar negeri. Ada juga yang menggunakannya untuk tujuan yang buruk. Sebagai salah satu contoh, banyak pengedar narkoba yang menggunakan penumpang domestik dan internasional sebagai alat transportasi atau peredaran narkoba.⁷

Tampaknya penyelundupan narkotika dan narkoba atau bahan berbahaya lainnya (narkotika) dari luar negeri ke Indonesia tampaknya tidak akan ada hentinya. Bahkan, sedang naik daun. Tidak bisa dipungkiri dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara ditambah dengan jumlah pengguna narkotika yang terus bertambah. Oleh karena itu, Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi asosiasi obat internasional. Organisasi Obat Internasional telah melakukan beberapa upaya untuk mengimpor “barang ilegal” ke Indonesia termasuk penyelundupan. Ada beberapa cara penyelundupan yang ditujukan untuk mengelabui aparat keamanan agar narkotika yang dibawa atau diantar oleh jaringan pengedar atau organisasi internasional lolos dari penyitaan.⁸ Wilayah Indonesia yang sangat luas berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi “titik tolak” yang menarik bagi kelompok internasional untuk mengimpor obat ke dalam negeri. Salah satunya melalui Bandara Internasional Kualanamu.

⁷ Syam, *Penyelundupan Narkoba Melalui Bandara Memprihatinkan*, <https://www.bisnisnews.id/detail/berita/penyelundupan-narkoba--melalui-bandara-memprihatinkan>, Diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.

⁸ Simela Victor Muhamad. *Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat*. Jurnal Politica. Volume 6. Nomor 1. 2015. hal. 43.

Meningkatnya penyelundupan narkoba melalui jalur udara memang sudah lama menjadi perhatian khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki mandat khusus dan mandat lainnya untuk memberantas penyelundupan dan melindungi warga negara dari masuknya barang berbahaya seperti narkoba dan Bea dan Cukai wajib menjalankan tugas tersebut secara bersamaan tanpa mengurangi atau mengurangi satu tugas-tugas layanan sangat penting untuk mempromosikan kesejahteraan publik. Sementara tugas regulasi juga penting untuk melindungi masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan departemen memiliki tugas sebagai pengumpul penerimaan (*revenue collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu industri (*Industrial Assisstance*). Keempat fungsi tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan.⁹

Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dalam suatu negara, kegiatan ekspor dan impor mempunyai peranan yang sangat penting dan tentunya erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

⁹ Adang Karyana Syahbana dan Purjono. *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta: 2011. hal. 2.

Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor disebut dengan importir. Kegiatan impor barang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh yaitu harga barang impor yang dijual bisa lebih murah daripada barang atau jasa yang sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Contoh sederhananya yaitu Indonesia yang tidak memiliki produk gandum harus mendatangkan produk gandum dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Bea cukai juga diperlukan sebagai proses pendampingan saat kegiatan pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar. Secara sederhana, Pemerintah akan menerapkan tarif pajak atas setiap

produk ke masing-masing importirnya. Jenis-jenis barang impor merupakan barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong.

Kegiatan impor dapat memberikan manfaat serta kerugian, terutama untuk produsen di dalam negeri karena bisa kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Impor juga merupakan aktivitas mengurangi cadangan devisa negara yang dapat membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas keluar masuknya barang ke dalam atau ke luar daerah pabean dan pengumpulan bea impor dan ekspor. Dalam daerah pabean ini yang dimaksud dengan daerah pabean adalah daerah dengan batas-batas tertentu di suatu pelabuhan, bandar udara atau tempat lain yang diperuntukkan bagi lalu lintas barang. Di daerah pabean ini barang selalu dikirim dan diterima sebagai bagian ekspor-impor barang.

Konsolidasi Bea Cukai Kualanamu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dan Aviation Security Agency (AVSEC) berhasil mencegat empat pelaku yang membawa 2kg sabu melalui Bandara Internasional Kualanamu. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, dalam perkara ini, Unit Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Madya Tipe B Kualanamu menerima informasi dari BNNP Sumut terkait dugaan penyelundupan Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor (NPP) via Medan menuju Bandara Kualanamu Deli Serdang. Tim gabungan dari Bea Cukai Kualanamu dan BNNP Sumut telah berkoordinasi dengan AVSEC Bandara Kualanamu untuk membantu prosesnya. Penindakan yang dilakukan tim gabungan Bea Cukai Kualanamu, BNNP dan AVSEC berhasil menangkap empat pelaku yakni MI (23), KR (29), IA (24) dan ZR (23) dengan barang bukti 16 bungkus masing-masing berisi 126 gram narkotika dengan total 2.027 gram yang diduga jenis methamphetamine (sabu). Tersangka diketahui menyimpan barang ilegal tersebut ke dalam sepatu yang digunakannya dan berencana untuk berangkat dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Jakarta.¹⁰

Bea Cukai Kualanamu kembali menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika yang dibawa oleh penumpang di kedatangan internasional Bandara Kualanamu. Unit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kualanamu berhasil melakukan penindakan berupa barang Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine pada Kamis (17/10/2019) sebanyak 2,3 gram dan pada Rabu (6/11/2019) sebanyak 21,3 gram. Penindakan pertama terhadap seorang penumpang berinisial GM, Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia yang terbang dari Kuala Lumpur membawa ballpoint (spidol) yang didalamnya terdapat satu sedotan berisi kristal putih. Setelah dilakukan pengujian menggunakan narcotest positif menyatakan jenis Methamphetamine yang biasa dikenal dengan sabu. Sedangkan untuk penindakan kedua terhadap penumpang berinisial MBU,

¹⁰ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Penyeludupan 2 kg Sabu Dalam Sepatu Digagalkan oleh Bea Cukai Bersinergi dengan BNN dan AVSEC Bandara Kualanamu*, <https://www.beacukai.go.id/berita/-penyeludupan-2kg-sabu-dalam-sepatu-digagalkan-oleh-bea-cukai-bersinergi-dengan-bnn-dan-avsec-kualanamu.html>, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

warga negara Indonesia yang kedapatan membawa pasta gigi berisi 9 sedotan berisi kristal putih yang juga merupakan sabu. “Seberapa pun yang dibawa, narkoba adalah barang yang dilarang dibawa ke Indonesia. Jumlah yang kecil pun tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Tabel 1.1
Hasil Tangkapan Narkotika Bea Cukai Kualanamu Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Tersangka	Jenis Narkotika	Banyak	Satuan
1.	2019	3 Orang	Sabu	70,1	Gram
		2 Orang	Ekstasi	7997	Butir
		4 Orang	Ganja	22,200	Gram
2.	2020	1 Orang	Sabu	0,91	Gram
		2 Orang	Ekstasi	10	Butir
		3 Orang	Ganja	41,1	Gram
3.	2021	6 Orang	Sabu	2157	Gram
		1 Orang	Ekstasi	1	Butir
		6 Orang	Ganja	15724	Gram

Sumber: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu, 2022

Berdasarkan tabel 1 terlihat hasil tangkapan narkoba oleh pihak Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Pada tahun 2019 pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 70,1 gram dari 3 tersangka, ekstasi sebanyak 7997 butir dari 2 orang tersangka dan ganja seberat 22,200 gram dengan 4 tersangka. Sementara itu, pada tahun 2020 pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 0,91 gram dari 1 tersangka, ekstasi sebanyak 10 butir dari 2 orang tersangka dan ganja seberat 41,1

¹¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Bea Cukai Kualanamu Tangkap Penumpang Bawa Narkoba Di Spidol dan Pasta Gigi. Kualanamu*, [UNIVERSITAS MEDAN AREA](https://www.google.com/search?q=Pemberantasan+Penyalahgunaan+dan+Peredaran+Gelap+Narkotika+dan+Prekursor+Narkotika+di+bandara+udara+oleh+bea+cukai&biw=1340&bih=637&sxsrf=ALiCzsYrtbw1gVFmoI4515zGPU2AiP993w%3A1664689893423&ei=5SY5Y9vCGaWU3LUP9sWNuA0&ved=0ahUKEwibyYiO7cD6AhUICrcAHfZiA9cQ4dUDCA0&uact=5&oq=Pemberantasan+Penyalahgunaan+dan+Peredaran+Gelap+Narkotika+dan+Prekursor+Narkotika+di+bandara+udara+oleh+bea+cukai&gs_lcp=Cgnd3Mtd216EANKBAhBGAFKBAhGGABQqBVY5GRgj2toGXAAeACAAXiIAXiSAQMwLjGYAQCgAQHAAQE&scient=gws-wizdiakses tanggal 5 Agustus 2022. pukul 11.00 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

gram dengan 3 tersangka. Selanjutnya, pada tahun 2021 pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 2157 gram dari 6 tersangka, ekstasi sebanyak 1 butir dari 1 orang tersangka dan ganja seberat 15724 gram dengan 6 tersangka. Dalam hal ini, pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu secara rutin melakukan pengawasan untuk mengantisipasi masuknya narkoba melalui bandara Kualanamu.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Peran Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Penyeludupan Narkoba Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu”**.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan suatu persoalan harus dicari pemecahannya, guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan tesis, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang narkoba berdasarkan peraturan di Indonesia?
2. Bagaimana peran bea dan cukai dalam melakukan pengawasan untuk mencegah penyeludupan narkoba di bandara Kualanamu?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam pengawasan penyeludupan narkoba di bandara Kualanamu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang narkoba berdasarkan peraturandi Indonesia.
2. Untuk mengkaji peran bea dan cukai dalam melakukan pengawasan untuk mencegah penyeludupan narkoba di bandara Kualanamu.
3. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam pengawasan penyeludupan narkoba di bandara Kualanamu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana narkoba. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, literasi terkait dengan hukum pidana narkoba dengan sanksi yang tegas bagi pelaku penyeludupan narkoba melalui bandara udara.
 - b. Penelitian ini juga akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum pidana narkoba. Tentunya melalui penelitian ini akan dapat memaparkan tentang perkembangan tindak pidana narkoba berkaitan dengan penyeludupan narkoba di bandara Kualanamu.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait tindak pidana, guna mengetahui peran bea dan cukai dalam

melakukan pengawasan untuk mencegah terjadi penyeludupan narkotika melalui bandara Kualanamu.

- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi kepolisian, BNN, BNNP Sumatera Utara, Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu, guna memperkokoh struktur hukum pidana narkotika.
- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait tindak pidana narkotika.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Peran Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Penyeludupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu”, untuk melengkapi sebagai persyaratan kelulusan pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA). Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini antara lain:

1. Victor Ziliwu, NPM. 117005106/HK, Tahun 2015, mahasiswa program Pasca Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA MEDAN”. Dalam penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba?
 - b. Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi bagi pecandu narkoba?
 - c. Apa yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Medan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkoba?¹²
2. Ricardo S. Siahaan, NPM. 161.803.020, Tahun 2018, mahasiswa program Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area (UMA), dengan judul “ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA (STUDI KOTA MEDAN)”.
 - a. Bagaimana modus operandi peredaran narkoba di kota Medan yang dilakukan oleh pengedar narkoba?
 - b. Bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kota Medan?
 - c. Bagaimana penerapan hukuman penjara atau sanksi pidana bagi pengguna narkoba di Kota Medan?¹³
 3. Dimas B. Samuel Simajuntak, NPM. 177005093/HK. Tahun 2019, mahasiswa program Pasca Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), dengan

¹² Victor Ziliwu. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Polresta Medan*. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/395>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.

¹³ Ricardo S. Siahaan. *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba (Studi Kota Medan)*. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11710/1/161803020%20-%20Ricardo%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.

judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN”. Permasalahan dalam penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
 - b. Bagaimana peranan polisi dalam penegakan hukum untuk menangani tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa khususnya wilayah hukum Polrestabes Medan?
 - c. Bagaimana hambatan yang dihadapi Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Medan?¹⁴
4. Mustafa Nasution, NPM: 1920010016, Tahun 2021, mahasiswa program Pasca Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dengan judul “PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN BELAWAN (STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)”. Dalam penelitian dengan permasalahan sebagaiberikut:
- a. Bagaimana pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan.
 - b. Apa yang menjadi faktor-faktor menghambat pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan.

¹⁴ Dimas B. Samuel Simajuntak. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polresta Medan*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28932>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan.¹⁵

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Setiap penelitian pasti mengandung gagasan teoritis, teori adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-gejala tertentu dari suatu proses yang berlangsung.¹⁶ Menurut M. Solly Lubis menyatakan bahwa: “Kerangka teori adalah kerangka konseptual atau sudut pandang. Ini adalah teori yang mengklasifikasikan kasus atau masalah yang digunakan sebagai konten untuk perbandingan atau sebagai pendekatan teoritis dalam penelitian”.¹⁷ Sedangkan menurut Kerlinger: teori adalah: “*A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena*” (Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disajikan secara sistematis dengan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.).¹⁸

Teori menjelaskan cara berpikir menurut kerangka logis, yaitu menempatkan masalah penelitian yang didefinisikan dalam kerangka teori yang

¹⁵ Mustafa Nasution. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan Belawan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)*. <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/15916/TESES%20MUSTAFA%20NASUTION%201920010016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 20.30 WIB.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2015. hal. 122.

¹⁷ M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994. hal. 80.

¹⁸ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2014. hal. 140.

relevan yang dapat menjelaskan masalah.¹⁹ Sedangkan menurut Snelbecker mendefinisikan bahwa: “Teori adalah seperangkat pernyataan yang memiliki interaksi sintaksis (yang mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis ke orang lain dengan informasi berdasarkan pengamatan) dan berfungsi sebagai alat untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena yang diamati”.²⁰

Teori bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa fenomena atau proses tertentu terjadi dalam masyarakat. Sebuah teori harus diuji di hadapan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²¹ Kerangka teoritis adalah untuk memberikan cara untuk mengatur dan menginterpretasikan hasil penelitian sebelumnya.²² Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran, kewenangan dan penegakan hukum.

1. Teori Peran

Teori peran adalah kombinasi dari teori, arahan, dan disiplin ilmu. Selain psikologi teori peran berasal dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater dan karena dia adalah karakter itu dia diharapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu.²³ Peran didefinisikan sebagai penampilan aktor dalam drama panggung yang dalam konteks social. Peran didefinisikan

¹⁹ Made Wiratha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset. 2016. hal. 6

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2016. hal. 34.

²¹ M. Wuisman. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: UI Press. 2015. hal. 203.

²² Burhan Asofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. hal. 19.

²³ SW, Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013. hal. 16.

sebagai tugas yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang posisi dalam struktur sosial. Peran aktor adalah ruang lingkup yang dirancang oleh aktor lain. Ini sering berupa pertunjukan satu kali atau permainan peran.²⁴ Peran adalah sifat dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Itu berarti dia sedang melakukan peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung dan sebaliknya. Setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari gaya interaksi sosial dalam kehidupannya. Pada saat yang sama, peran tersebut akan menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang yang ditawarkan masyarakat kepadanya.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Bea dan cukai berperan besar bagi bangsa Indonesia. Bea dan cukai mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai. Bea dan cukai juga memfasilitasi perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, bea dan cukai tidak melupakan fungsi pengawasan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi serta barang yang dapat mengganggu perekonomian bangsa Indonesia.

²⁴ Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014. hal. 3.

²⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013. hal. 212-213

2. Teori Kewenangan

Wewenang atau kekuasaan dalam pengertian sering disamakan dengan kata. Kata “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda berarti *power* atau kekuasaan. Kekuatan pengambilan keputusan. Mengontrol dan menetapkan tanggung jawab kepada orang atau entitas lain.²⁶ Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Ferrazi kewenangan yaitu “Ini adalah hak untuk melakukan satu atau lebih fungsi administrasi, termasuk regulasi (peraturan dan standar), manajemen (administrasi) dan pengawasan. (*controlling*) atau salah satunya”.²⁷ Menurut Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undangundang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁸ Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa “wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan”.²⁹

²⁶ Kamal Hidjaz. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010. hal. 35.

²⁷ Ganjong. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia. 2007. Hal. 93

²⁸ Ateng Syafrudin. *Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia. Edisi IV. 2000. hal. 22.

²⁹ Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Jurnal Pro Justisia Yuridika. Nomor 6. 1997. hal. 1.

Sedangkan menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³⁰

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga negara atau lembaga negara.

Menurut Ridwan menjelaskan bahwa “asas utama negara hukum adalah negara hukum, menurut asas ini berarti bahwa kekuasaan negara berasal dari tertib hukum, yaitu sumber kekuasaan pemerintahan adalah ketertiban yang berasal dari atribusi. Kekuasaan yang diberikan oleh delegasi dan kekuasaan yang diberikan oleh delegasi”.³¹

Kekuasaan yang diberikan atribusi mutlak berasal dari ketentuan undang-undang, yang secara eksplisit diberikan langsung dari redaksional undang-undang atau beberapa pasal dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas kekuatan baru yang diberikan selama tidak melewati

³⁰ Kamal Hidjaz, *Loc. Cit.*

³¹ HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hal 101

wilayah kewenangan. Kekuatan atribusi akan tetap melekat selama peraturan perundang-undangan tidak diubah. Kewajiban dan Kewajiban kepada penerima atribusi hubungan hukum kekuasaan antara legislatif dan instansi pemerintah.³²

Atribusi mencakup kekuasaan pemerintah yang didelegasikan legislator kepada badan atau lembaga pemerintah. Selain atribusi adalah kekuasaan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu badan atau lembaga pemerintah untuk mengambil keputusan (*beschiking*) yang bersumber langsung dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi pembentukan kekuasaan dan otorisasi untuk organisasi tertentu.³³

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

- 1) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.
- 2) Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada.
- 3) Atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan.³⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum. Aspirasi hukum adalah gagasan legislatif yang dituangkan dalam peraturan hukum.

³² Moh Gandara. *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*. Jurnal Khazanah Hukum. Volume 2 Nomor 3. 2020. hal. 94.

³³ *Ibid*, hal. 93.

³⁴ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “hukum harus diadopsi dan ditegakkan. Setiap orang berharap agar hukum dapat ditegakkan secara konkrit. Apa itu aturan. Itu yang dipaksakan dan pada dasarnya tidak bisa dibelokkan. Bahkan jika dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Disitulah diperlukan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertahanan yang wajar terhadap tindakan sewenang-wenang”.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: “penegakan hukum pada dasarnya adalah proses diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum. Tapi ada unsur penilaian pribadi. Secara konseptual hakikat penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan nilai-nilai yang dituangkan ke dalam prinsip dan sikap yang tegas sebagai tahap akhir penjabaran nilai dalam rangka membangun, menjaga, dan memelihara ketenteraman masyarakat. Pemikiran dengan landasan filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dilihat lebih konkrit”.³⁶

Aparat penegak hukum harus mematuhi norma-norma hukum, seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan integritas. tetapi dalam praktiknya Hukum pidana tidak manusiawi. orang dikriminalisasi Beberapa ditembak di kaki dengan asumsi mereka melarikan diri. Mereka tidak terburu-buru dan tidak tersinggung.³⁷ Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum. Yang dimaksud dengan *legal will* di sini tidak lain adalah pikiran

³⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2015. hal. 160.

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013. hal. 7.

³⁷ Ediwarman. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014. hal. 3.

legislatif yang tertuang dalam peraturan hukum. Negara hukum adalah pendefinisian pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam negara hukum, yang juga menentukan bagaimana hukum itu ditegakkan.³⁸

Penegakan hukum bertindak untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus diterapkan. Kepatuhan terhadap hukum dapat terjadi secara normal dan damai. Namun bisajuga terjadi karena melanggar hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus dipatuhi. Dengan menegakkan hukum, maka hukum menjadi kenyataan.³⁹

Penegakan hukum yang mendekati hukum sebagai omong kosong dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa hukum diuji dan diterapkan dalam dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan proses interaksi yang melibatkan empat unsur: pertama, maksud hukum berarti Kedua, tujuan dan janji yang terkandung dalam peraturan hukum; kedua, tindakan penegakan hukum; ketiga, struktur penegakan hukum; dan keempat, pengaruh atau tindakan kekuatan yang berasal dari realitas sehari-hari.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan tugas administratif dalam struktur kelembagaan negara modern dan dioperasikan oleh birokrasi eksekutif tersebut. Juga dikenal sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif birokrasi merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang dituangkan dalam peraturan sesuai dengan cabang ilmu hukum.

³⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2016. hal. 25.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

1.6.2. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin *Conceptus* sebagai kegiatan atau proses berpikir. Kekuatan berpikir terutama penggunaan penalaran dan pertimbangan Konsep merupakan salah satu bagian terpenting dari teori. Peran ide dalam penelitian ini adalah menghubungkan teori observasional antara abstraksi dan realitas.⁴¹ Konsep ini didefinisikan sebagai sebuah kata yang menggabungkan abstraksi umum dari yang spesifik disebut definisi operasional.⁴² Konsep didefinisikan sebagai upaya untuk mengambil sesuatu dari yang abstrak ke yang konkrit, yang disebut definisi tindakan”.⁴³

- a. Peran, menurut definisi, adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*", yang didefinisikan sebagai "Pekerjaan atau tugas seseorang untuk dilakukan" berarti "tugas atau beban seseorang dalam bisnis atau pekerjaan". Peran berarti perilaku yang harus dimiliki seseorang dalam masyarakat. Sedangkan peran adalah tindakan orang tersebut dalam peristiwa tersebut.⁴⁴
- b. Bea dan Cukai sebuah lembaga di bawah kementerian keuangan Indonesia dan sebagaimana melakukan pengawasan dan pelayanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

⁴¹ Samadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018. hal 3

⁴² *Ibid.*

⁴³ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Harvarindo. 2015. hal 59.

⁴⁴ Torang Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014. hal. 86.

pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

- c. Pengawasan berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Fungsi ini memfokuskan pada beberapa hal penting, yaitu: menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ada, membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolak ukur dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).⁴⁶
- d. Penyeludupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷
- e. Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁴⁸

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

⁴⁶ Abdul Rohman. *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media. 2017. hal. 148.

⁴⁷ Baharuddin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2011. hal. 29 .

⁴⁸ Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. hal. 79.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Jenis-jenis Penggolongan Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari zat adiktif, psikotropika dan narkotika lainnya.⁴⁹ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik. yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran kehilangan perasaan tetes untuk menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan satu sama lain Yang dapat dibagi ke dalam kelompok yang berbeda sebagai berikut Terlampir dalam undang-undang (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).⁵⁰

Menurut Nata Irawan jenis-jenis narkoba terdiri dari:

1. Ganja

Dikenal juga istilah ganja, marijuna, *pot*, cimeng, *Mary Jane*, gele, *grass*, *weed*.

2. Heroin

Dikenal juga istilah *white smack*, serbuk putih, *medicine*, obat, putau.

3. Kokain

Dikenal juga istilah crack, daun koka, pasta koka.

4. Shabu

Dikenal juga istilah *Ice*, ubas, *methamphetamine*, *crysta*.

⁴⁹ Nata Irawan. *Awat! Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. 2018. hal. 8.

⁵⁰ *Ibid*.

5. *Ecstasy*

Dikenal juga istilah XTC, kancing, *ineks, flash, flipper, hammer*.

6. *Ketamine*

Dikenal juga istilah vit K, kitkat K, spesial K.

7. *Lysergide*

Dikenal juga istilah *acid, trips, blotters, stamp, black sesame, seed, micro, micro dot*.

8. *Ermin-5*, contoh: *Nimetazepam*.9. *Inhalants*, contoh : lem *aica aibon, soulvent*10. *Prescription drugs*, contoh : Pil BK, *Tramadol, Xanax, Sanadril*.⁵¹

Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin atau putaw, ganja, *cocain*, opium, *amfetamin, metamfetamin* atau shabu, mdma atau *extacy*, dan lain sebagainya.

2. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: *morfin, pethidin, metadona*, dan lainnya.

⁵¹ *Ibid*, hal. 9-110.

3. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *codein*, *etil morfin*, dan lainnya.⁵²

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

- a. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah adalah getah yang mengeras sendiri. Diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L., dengan atau tanpa pengolahan minimal untuk pengemasan dan transportasi terlepas dari dosis morfin
- c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) Candu, produk yang diperoleh dari candu mentah melalui berbagai proses. Terutama pembubaran pemanasan dan sterilisasi dengan atau tanpa penambahan bahan lain.
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

⁵² Ali Johardi. *Narkotika dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. 2017. hal. 4-5.

- 4) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- e. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- f. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- g. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- h. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- i. Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
- j. Asetorfina, Asetil-Alfa-Metilfentanil, Alfa-Metilfentanil, Alfa Metiltiofentanil, Beta-Hidroksifentanil, Beta-Hidroksi 3- Metilfentanil, Desomorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3- Metilfentanil, 3- Metiltiofentanil, MPPP, Para-Fluorofentanil, Pepap, Tiofentanil, Brolamfetamina, nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, Dimetiltriptamina, nama lain DMT, DOET, Etisiklidina, nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, Metilaminoreks, MMDA, N-Etil MDA, N-Hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina,

Rolisiklodina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensilidina, nama lain PCP, Levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipeprol, Sediaan opium dan/atau campuran, 5-APB, 6-APB, 25B-NBOMe, 2-CB, 25C-NBOMe, nama lain 2C-CINBOMe, Dimetilamfetamina, nama lain DMA, DOC, Etkatinosa, nama lain Nietilkatinona, JWH-018, MDPV, nama lain 3,4- Metilendioksipivaleron, Mefedron, nama lain 4-MMC, Metilon, nama lain MDMC, 4-Metiletkatinosa, nama lain 4-MEC, MPHP, 25I-NBOMe, nama lain 2C-Inbom, Pentedron, PMMA; Metoksimemfetamina, nama lain Parametoksimetilamfetamina, 4-MM, XLR-11, 5-Fluoro AKB 48, nama lain 5F-Apinacam, MAM-2201, FUB-144, nama lain FUB-UR-144, AB-Chminaca, AB-Fubinaca, FUB-AMB, nama lain AMB- Fubinaca, AB-Pinaca, THJ-2201, THJ-018, MAB-Chminaca, nama lain ADB-Chminaca, ADB-Fubinaca, MDMB-Chmica, nama lain MMB-Chminaca, 5-Fluoro-ADB, AKB-48, nama lain Apinaca, 4-APB, Etilon, nama lain bk-MDEA, MDEC, TFMPP, Alfa-Mstilriptamina, 5-MeO-MiPT, Metoksetamina, nama lain MXE, Bufedron, nama lain Metilamino-Butirofenon (MABP), 4-Klorometkatinosa, nama lain 4-CMC, Klefedron, AH-7921, 4-MTA, AM-2201, nama lain JWH-2201, Asetilfentanil, MT-45, ALFA-PVP, 4,4'-DMAR, nama lain 4,4'-Dimetilaminoreks, Metamfetamina Rasemat, JWH-073, JWH-122, 5-

Kloro AKB 48, nama lain 5-Cl-Apinaca, 5-Fluoro-AMB, nama lain 5-Fluoro -AMP, 5F-AMB-Pinaca, SDB-005, 5- Fluoro-Adbica, EMB-Fubinaca, MMB-Chmica, 2C-I, nama lain 4-IODO-2,5-DMPEA, 2C-C, nama lain 2,5-Dimetoksi-4- Klorofenetilamina, 2C-H, PMEa; p-Metoksietilamfetamina, nama lain Para-Metoksietilamfetamina, Mexedron, Pentilon, nama lain bk-Metil -K, bk-MBDP, Epsilon, nama lain N-Etilpentilon, 4-CEC, nama lain 4-Kloroetkatinon, Bazedron, nama lain 4-MBC, U-47700, Metiopropamina, nama lain MPA, 4-Fluoro-Alfa-PVP, nama lain 4- Fluoro-PVP, 4-Kloro Alfa -PVP, 4-Bromo-Alfa -PVP, N-Etilheksedron, nama lain HEX-EN, PB-22, 5- Fluoro-PB-22, nama lain 5F-PB-22, Qupic, FDU-PB-22, FUB-PB-22, Tanaman Khat (*Catha edulis*), Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain *Ayahuasca*, Tanaman *Mimosa tenuiflora*, Butirfentanil, nama lain Butiril Fentanil, Karfentanil, nama lain 4-Metolsikarbonilfentanil, Karisoprodol, nama lain Isomeprobamat, Soma, Isobamat, Okfentanil, nama lain Okfentanilo, Okfentanilum, Furanilfentanil, nama lain 2-Furanoilfentanil, FU-F, Akriloilfentanil, nama lain Akrilfentanil, 4-Fluoroisobutirfentanil, nama lain p-Fluoroisobutiril Fentanil, N-(4Fluorofenil)- 2-Metil-N-[1-(2-Fenetil) Piperidin-4-Ilpropanamida, Tetrahidrofuranyl Fentanil, nama lain Tetrahidrofuran Fentanil, 4-Fluproamfetamina, nama lain 4-FA, PAL-303, 3- Fluproamfetamina, nama lain 3-FA, PAL-353, 4-Fluorometamfetanina, nama lain 4-FMA, p- Fluorometamfetanin, 3-Fluorometamfetanina, nama lain 3-FMA, m- Fluorometamfetanina, FUB-

AKB-48, nama lain FUB-Apinaca, UR-144, Difenidin, Metoksfenidina, nama lain 2-MXP, 3-Metoksfenidina, nama lain 3-MXP, 4-Metoksfenidina, nama lain 4-MXP, Para fluorobutiril Fentanil, nama lain 4-Fluorobutiril Fentanil, dan garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

2. Narkotika Golongan II, terdiri dari: Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Alilprodina, Anileridina, Asitelmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Betameprodina, Betametadol, Betaprodina, Betasetilmetadol, Bezitramida, Dekstromoramida, Diampeomida, Dietiltiambutena, Difenoksilat, Difenoksin, Dihidromorfina, Dimefheptanol, Dimenoksadol, Dimetiltiambutena, Dioksafetil Butirat, Dipipanona, Drotebanol L, Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina, Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan Morfina.
3. Narkotika Golongan III, terdiri dari: Asetildihidrokodeina, Destroproposifena, Dihidprokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikodikodina, Nikokodina, Norkodeina, Polkodina, Propiram, Buprenorfina, CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.

Perubahan golongan narkotika disebabkan narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini dikarenakan terdapat zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances*) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Perubahan Penggolongan Narkotika.

2.2. Tindak Pidana Narkotika

Negara hukum mensyaratkan bahwa segala perbuatan atau perbuatan pejabat harus mempunyai dasar hukum atau legalitas yang jelas baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵³ *Rule of law*, kekuasaan negara berdasarkan hukum, bukan sekedar kekuasaan dan pemerintahan negara menurut konstitusi yang berkaitan dengan konstitusi. Tanpa ini sulit untuk menyebutnya aturan hukum. Negara hukum harus mencakup tiga konsep dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pada dasarnya, negara hukum adalah bahwa hukum tidak boleh mengabaikan keadilan rakyat.

Menurut Evi Hartati menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang yang dinyatakan dapat dipidana”.⁵⁴

⁵³ Zairin Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014. hal. 1.

⁵⁴ Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hal. 5.

Menurut Fitri Wahyuni mengatakan bahwa “hukum pidana memuat ketentuan, peraturan, dan larangan yang (oleh pembuat undang-undang) menyangkut pemidanaan berupa hukuman, yaitu siksaan khusus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem normatif yang menentukan perbuatan apa (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang diharuskan untuk melakukan itu) dan dalam hal apa hukum dapat ditegakkan seperti dalam hal apapun sanksi dapat dikenakan untuk tindakan ini”.⁵⁵

Menurut Suyanto mengatakan bahwa “hukum pidana adalah alat yang digunakan orang tua (hakim) dalam peraturan negara untuk memperingatkan pelanggar (pidana atau pelaku kejahatan) yang melakukan perbuatan tidak benar. Reaksi orang tua mencabut perlindungan mereka seharusnya. Tahanan menikmati hidup, kebebasan dan harta benda mereka.”⁵⁶ Menurut Adami Chazawi mengatakan bahwa, “tindak pidana dapat dikatakan dalam bentuk istilah resmi dalam hukum negara kita”.⁵⁷

Berdasarkan pengertian hukum pidana di atas dapat disimpulkan bahwa, pengertian hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya dan mendapatkan sanksi hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Salah satunya kejahatan pidana saat ini berkaitan dengan kejahatan atau pidana narkoba.

⁵⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama. 2017. hal. 2.

⁵⁶ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018. hal. 3.

⁵⁷ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018. hal. 67.

Kejahatan Narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang tergolong dalam jenis kejahatan khusus. Karena kejahatan narkoba tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya pun unik, kata narkoba sudah bukan lagi istilah asing bagi masyarakat. Karena banyaknya pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang kasus narkoba.⁵⁸

Kejahatan narkoba di negara bagian jelas mengakui bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkoba adalah kriminal. Bahkan di tingkat internasional, negara-negara di dunia mendeklarasikan reformasi kebijakan obat dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Masalah kompleks dan manipulasi narkoba tidak boleh dipersempit menjadi undang-undang yang khusus untuk tindakan kriminal. Ancaman pidana dan hukuman.⁵⁹

Hukuman pidana bagi pelaku narkoba dapat ditemukan melalui suatu metode penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau penegakan hukum pidana, yang merupakan bagian dari kebijakan kejahatan atau kebijakan penanggulangan kejahatan atau kriminal dalam pencegahan kejahatan diperlukan dua cara: penggunaan sanksi pidana dan penggunaan cara-cara non-punitif, yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (hukuman pidana).⁶⁰

⁵⁸ A. Junaedi Karso. *Peranan dan Upaya-upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika Di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022. hal. 26.

⁵⁹ Erasmus A.T. Napitupulu dan Maidina Rahmawati. *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2019. hal 24.

⁶⁰ Sumarno Ma'asum. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: Mas Agung. 2017. hal. 36.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika diklasifikasikan menjadi tujuh golongan, antara lain:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukaan tanaman disebut sebagai penyalahguna.
2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III juga dapat disebut sebagai penyalahguna.
3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai produsen narkotika.
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai kurir narkotika.
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual-beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai pengedar narkotika.
6. Menggunakan terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan oleh orang lain juga disebut sebagai pengedar.
7. Menggunakan narkotika golongan I, II, dan III dapat disebut penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau bahkan pecandu jika menggunakan narkotika secara konstan dan sifat ketergantungan.⁶¹

⁶¹ Dulfi Muis. *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Anak*. Jurnal Hukum Magsigama. 2016. hal. 101.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

1. Takut berbuat dosa;
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. Takut karena malu berbuat jahat atau pidana. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁶²

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁶³

⁶² Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014. hal. 3.

⁶³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2016. hal. 51.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkoba dan korban Narkotika tanpa haknya dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana Narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan

persidangan akan dilakukan Pengobatan, Perawatan dan Penyembuhan di Fasilitas Rehabilitasi Penuntut Umum (JPU) untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan.

2.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undang atau substansi (*legal*), aparat penegak hukum atau struktur (*legal actors*) dan budaya hukum atau kultur (*legal culture*). Komponen struktur adalah bagianbagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Tetapi adakalanya, suatu komponen struktur dan

substansi yang sangat baik atau dapat dikatakan "modern" dalam kenyataannya tidak menghasilkan out-put penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan cara dengan memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk menyalurkannya sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan.⁶⁴

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "*total enforcement*" (penegakkan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini pun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*area of no enforcement*" (area dimana penegakkan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum

⁶⁴ Eddy Rifai. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hal. 16-17.

yang kedua, yaitu “*full enforcement*” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap “*not a realistic expectation*”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “*discretion*” dan yang “*actual enforcement*”.⁶⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶⁶ Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana.⁶⁷

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum⁶⁸ dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶⁹

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri

⁶⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hal. 12.

⁶⁶ Sjachran Basah. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni. 2015. hal. 14.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hal. 1.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2016. hal. 15.

⁶⁹ *Ibid*

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Kondisi saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan ego sektoral masing-masing.

2. Mentalitas petugas

Apabila peraturan perundangundangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi, penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas. Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Kalau peraturan perundangundangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan

baik. Untuk saat ini, kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik. Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem *reward* dan *punishment* harus diterapkan dengan konsisten.

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi.⁷⁰

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan. Adanya konflik antarlembaga penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi antarlembaga-lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan di atas. Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*exes de pvoir*). Konflik kewenangan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan

⁷⁰ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Human Resource*. Majalah Hukum Nasional. Volume 48 Nomor 2. 2018. hal 6-7.

perundang-undangan melalui kegiatan penelitian atau pengkajian yang mendalam, sehingga kewenangan yang lahir dari suatu regulasi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun yuridis dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan.

Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.⁷¹

Dilakukannya tindakan peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan. Karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri saja melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkoba, perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.⁷²

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang

⁷¹ John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2017. hal. 2.

⁷² *Ibid*, hal 4.

menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷³

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang

⁷³ Mahmud Mulyadi. *Politik Hukum Pidana*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2011. hal. 6

akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan pidana kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam mencegah dan memberantas

penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan pengawasan terhadap masuk narkoba di Indonesia.

2.4. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

2.4.1. Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

Seiring dengan reformasi yang bergulir, bersama dengan arus globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman, baik industri dan perdagangan di tanah air, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mau tidak mau harus memahami pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya perbaikan mutu pelayanan secara serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan perbaikan dengan melakukan reformasi dibidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, yang diwujudkan dengan upaya pembentukan Kantor Pelayanan Modern, dengan diresmikannya KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa Kepabeanan Cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat terhadap kebutuhan pengguna.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Kualanamu merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan

pengawasan terhadap keluar dan masuknya barang dari dan ke daerah pabean khususnya di Bandara Udara Kualanamu, kabupaten Deliserdang.

KPPBC TMP B Kualanamu merupakan salah satu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah naungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang berlokasi di Area Perkantoran Bandara Internasional Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. KPPBC TMP B Kualanamu berdiri pada tanggal 01 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/2015 tanggal 01 April 2015, dengan wilayah kerja meliputi:

- a. Kawasan Bandara Internasional Kualanamu.
- b. TPB (Tempat Penimbunan Berikat).
- c. TPS (Tempat Penimbunan Sementara).
- d. TPP (Tempat Penimbunan Pabean).

KPPBC TMP B Kualanamu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya melalui bandara Internasional Kualanamu. KPPBC TMP B Kualanamu mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan

negara. Melalui peran tersebut diharapkan tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal.

Dengan motto “PROFESIONAL” yang merupakan singkatan dari “PROgresif, eFEctive, viSIONer, dan totALity”, KPPBC TMP B Kualanamu terus berbenah untuk dapat memberi pelayanan yang semakin baik, tidak hanya fokus di bidang pelayanan namun juga di bidang administrasi.

2.4.2. Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

Visi: Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.

Misi:

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan illegal.
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2.4.3. Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Kualanamu, yaitu:

- a. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal;
- b. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
- c. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- d. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi;
- e. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan

- dan cukai;
- f. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien;
 - g. Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai;
 - h. Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif;
 - i. Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah;
 - j. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi;
 - k. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - l. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.


2.4.4. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam suatu instansi atau lembaga karena didalamnya terdapat susunan hubungan wewenang dan pertanggungjawaban dari pimpinan sampai masing-masing divisi, dengan demikian dapat mempermudah dalam melaksanakan tugas. Keberhasilan suatu instansi pada umumnya adalah berkat adanya kerja sama yang baik antar pimpinan dengan pegawai. Untuk itu diperlukan adanya pengorganisasian yang baik dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing individu maupun setiap kelompok yang ada dalam instansi.

Struktur organisasi dalam instansi merupakan bentuk berupa rangkaian untuk mewujudkan sistem dengan pola tetap berkaitan dengan hubungan kerja ataupun hubungan orang-orang untuk mewujudkan kedudukan dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Struktur organisasi jika dicermati memiliki peran dan menetapkan garis-garis tanggung jawab serta juga menentukan wewenang dari setiap bagian yang tertera dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari bagian atau satuan dengan sistem kerja yang didalamnya terdapat tugas dan wewenang yang diatur sesuai kebijakan organisasi sehingga terjadi hubungan kerja dan komunikasi antara bagian satu dengan bagian lain untuk memperlancar operasional organisasi. Struktur organisasi KPPBC TMP B Kualanamu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu, 2022

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Kualanamu merupakan satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja meliputi seluruh kawasan bandara internasional Kuala Namu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa.

Tugas dan Fungsi KPPBC TMP B Kualanmu meliputi melakukan pengawasan dan pelayanan termasuk melaksanakan pemungutan tdp pungutan negara atas impor dan ekspor yang dilakukan penumpang dan barang kiriman, melakukan asistensi terhadap industri serta memberikan fasilitas fasilitas dibidang perdagangan.

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan

dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

3. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penentuan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

6. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis be ban kerj a, penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

7. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

Perdagangan internasional menguntungkan negara-negara karena dapat menjual barangbarangnya ke luar negeri, yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari perdagangan internasional adalah mobilitas modal, karena adanya pergerakan faktor-faktor produksi dalam kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor membawa manfaat bagi negara peserta. Ekspor merupakan salah satusumber mata uang asing yang penting bagi negara-negara dengan perekonomian terbuka, karena ekspor dapat beroperasi di banyak negara yang berbeda dan akan meningkatkan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat efektif pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi domestik. Padahal melalui impor, negara dapat memenuhi

kebutuhannya sendiri yang hanya dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang dan jasa lebih murah.

Perdagangan internasional merupakan produk perekonomian terbuka yang dapat dinikmati oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia berpartisipasi dalam perdagangan internasional dengan mengekspor dan mengimpor barang. Salah satu manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan penerimaan APBN. Semua kegiatan impor dan ekspor memiliki kewajiban kepabeanan. Jadi, dalam perdagangan internasional atau bisnis impor dan ekspor.

Perdagangan internasional dibuat oleh semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan mengekspor dan mengimpor barang. Salah satu manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan penerimaan negara. Semua kegiatan impor dan ekspor memiliki kewajiban bea cukai. Maka dalam perdagangan internasional atau kegiatan ekspor dan impor dikenal dengan istilah bea dan cukai.

Instansi yang berwenang melakukan tugas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan adalah DJBC. Pengawasan dan pelayanan DJBC merupakan langkah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Instansi vertikal DJBC yang melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor barang adalah Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, mendukung upaya penguatan dan pembangunan ekonomi

nasional dalam kaitannya dengan perdagangan global, kelancaran arus barang, dan peningkatan efektivitas pengawasan. Dan layanan. Arus barang, masuk dan keluarnya dari daerah pabean Indonesia dan pergerakan barang tertentu di dalam daerah pabean Indonesia, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Selain itu, dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Jadwal Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu beralamat Pasar Enam Kuala Namu, Kec. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20552.

3.1.2. Jadwal Penelitian

Berikut adalah rincian waktu kegiatan pekerjaan tesis yang diperkirakan berlangsung selama 7 bulan, yaitu dari Oktober 2022 hingga April 2023.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pengumpulan Data							
6.	Bimbingan Tesis							
7.	Seminar Hasil							
8.	Sidang Meja Hijau							

3.2. Metode Penelitian

Metode ini merupakan metode utama yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan pencapaian tingkat validitas, kuantitas dan spesies yang

ditemukan, dengan asumsi bahwa klasifikasi pengalaman dapat didefinisikan dan diketahui secara konsisten untuk mencapai tujuan.⁷⁴ Penelitian adalah alat yang digunakan manusia untuk meningkatkan, membentuk, dan mengembangkan pengetahuan. Penelitian dimulai ketika seseorang mencoba untuk memecahkan masalah yang sistematis melalui metode dan teknik ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa “Penelitian merupakan metode utama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian berusaha mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui analisis proses penelitian dan pembangkitan data yang dikumpulkan dan diolah”.⁷⁵

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku).⁷⁶ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁷⁷

Penelitian ini dilakukan penulis di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam. Informan penelitian merupakan

⁷⁴ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*. Bandung: Tarsito, 2015. hal. 131.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013. hal. 1.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014. hal. 35.

⁷⁷ *Ibid.*

orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang “Peran Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Penyeludupan Narkotika”. Informan dalam penelitian ini wawancara dengan dengan Andreas Turnip, SE, MM selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dan Mohammad Norizlan sebagai tersangka pidana narkotika, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui peran bea dan cukai dalam pengawasan penyeludupan narkotika di bandara Kualanamu.

3.3. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian merupakan pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan menekankan bahwa pencarian tersebut dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

Istilah penelitian hukum empiris diantaranya; *empirical legal research*, penelitian hukum sosiologis (empiris) dan penelitian sosio legal (*socio legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁸ Jadi penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat dalam

⁷⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. hal. 80.

artian nyata hukum tersebut dapat diterapkan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskripsi maksudnya adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat.⁷⁹ Jadi penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.4.1. Bahan hukum primer

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Loc.Cit.*

3.4.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah dan berkaitan dengan pembahasan penelitian tesis ini.

3.4.3. Bahan hukum tertier

Selain menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder, penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam melakukan analisa terhadap suatu permasalahan. Bahan hukum tertier ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel hukum yang terkait dengan penelitian.

3.5. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh terkait peran bea dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam mencegah masuknya narkoba khususnya di bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provonsi Sumatera Utara. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di bandara Kualanamu terkait masuk narkoba yang dilakukan bandar

narkotika maupun masyarakat sebagai penumpang pesawat udara dengan melakukan penyeludupan narkotika melalui bandara udara.

3.6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan penelitian yaitu kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain catatan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, dan bahan hukum sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini:

3.6.1. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

3.6.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ciri utama wawancara adalah kontak

langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti.

3.7. Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada data primer, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Penelitian ini bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang telah diolah secara sistematis tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif evaluatif.

Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan peran bea dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam pengawasan penyeludupan narkotika serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka Mohammad Norizlan warga negara Malaysia, sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba dengan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkoba golongan 1 (satu), memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan tersangka atas nama Eddie Nor Izham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B Kualanamu. Bea Cukai Kualanamu terus bersinergi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara, aparat hukum lainnya dan masyarakat demi memberantas peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya melalui wilayah yang berada dibawah pengawasan Bea Cukai Kualanamu seperti Bandar Udara. Kinerja dan sinergi antara aparat hukum akan terus ditingkatkan untuk menjaga anak bangsa khususnya di Sumatera Utaradari bahaya narkoba.

3. Kendala yang dihadapi petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam melakukan pengawasan masuk narkotika melalui penumpang di bandara Kualanamu antara lain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberitahuan pabean. Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkotika melalui penumpang dan barang kiriman dengan cara seperti meningkatkan SDM petugas Bea dan Cukai Bandara dengan cara pelatihan pendidikan Diklat PPNS dan pertukaran informasi, mengupayakan pengajuan pengadaan sarana prasarana, upaya subsidi silang terkait jumlah personil petugas Bea Cukai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya si pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda. Sehingga penjatuhan sanksi pidana dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya.
2. Perlu adanya kerja sama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dengan instansi pemerintahan lain seperti Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam rangka meningkatkan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

3. Perlu adanya peran masyarakat dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang saat ini masih meraja rela di hampir setiap lapisan masyarakat. Selain itu, perlu peran generasi muda sebagai generasi penerus bangsa menjadi sangat penting demi keberhasilan membebaskan Negara Indonesia dari darurat Narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Kusno. 2014. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barama, Michael. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Unsrat Press. Manado.
- Basah, Sjachran. 2015. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Alumni. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chibro, Soufnir. 2014. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ganjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Galia Indonesia. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, Zairin. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hartati, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hawari. Dadang. 2010. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Badan Penerbit FKUI. Jakarta.

- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Irawan, Nata. 2018. *Awat! Narkoba Masuk Desa*. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. Jakarta.
- Johardi, Ali. 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. Jakarta.
- Karso, A. Junaedi. 2022. *Peranan dan Upaya-upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika Di Indonesia*. Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. IAIN Bengkulu Press. Bengkulu.
- Lopa, Baharuddin. 2011. *Tindak Pidana Ekonomi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Ma'asum, Sumarno. 2017. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Mas Agung. Jakarta.
- Mardani. 2012. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- , 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- , 2014. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya. Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Mulyadi, Mahmud. 2011. *Politik Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mulyono, Anton M., 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka. Jakarta.

- Napitupulu, Erasmus A.T dan Rahmawati, Maidina. 2019. *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2016. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ranuwijaya, Wawan. 2018. P4GN: Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Badan Narkotika Nasional. Jakarta.
- Ridwan, HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rifai, Eddy. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Rohman, Abdul. 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. Inteligencia Media. Malang.
- Sadly, Hasan. 2016. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Sarwono, SW. 2013. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2013. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- S. Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Sihotang, Rotua dkk. 2020. *Pedoman Pencegahan di Lingkungan Sekolah "Sekolah Bersinar"*. Badan Narkotika Nasional. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Patologi Sosial*. Alumni. Bandung.
- , 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- , 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukinto, Yudi Wibowo. 2012. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suhardono, Edy. 2014. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Harvarindo. Jakarta.
- Surakhmad, Winarno. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*. Tarsito. Bandung.
- Suryabrata, Samadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Syahbana, Adang Karyana dan Purjono. 2011. *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Alfabeta. Bandung.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang.
- Wiratha, Made. 2016. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wuisman, M. 2015. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. UI Press. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

JURNAL

Gandara, Moh. 2020. *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*. Jurnal Khazanah Hukum. Volume 2 Nomor 3.

Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*. Jurnal Pro Justisia Yuridika. Nomor 6.

Hariyanto, Bayu Puji. 2018. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. Volume 1 Nomor 1.

Muhamad, Simela Victor. 2015. *Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkotika Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat*. Jurnal Politica. Volume 6. Nomor 1.

Muis. Dulfi. 2016. *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Anak*. Jurnal Hukum Magsigama.

Setiadi, Wicipto. 2018. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Human Resource)*. Majalah Hukum Nasional. Volume 48 Nomor 2.

Setiawan, Ida Bagus Trisnha. 2020. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 2 Nomor 3.

Suhaidi dkk. 2022, *Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Jaringan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Polresta Medan)*. Jurnal Ilmiah Metadata. Volume 4 Nomor 3.

Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia. Edisi IV.

Zulyadi, Rizkan, dkk. 2014. *People Smuggling In Indonesia*. *International Journal of Asian Social Science*. 4(11): 1092-1099.

INTERNET

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Bea Cukai Kualanamu Tangkap Penumpang Bawa Narkoba Di Spidol dan Pasta Gigi*. Kualanamu, [Nasution, Mustafa. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan Belawan \(Studi Di Polres Pelabuhan Belawan\)*. <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/15916/TESESIS%20MUSTAFA%20NASUTION%201920010016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 20.30 WIB.](https://www.google.com/search?q=Pemberantasan+Penyalahgunaan+dan+Peredaran+Gelap+Narkotika+dan+Prekursor+Narkotika+di+bandara+udara+oleh+bea+cukai&biw=1340&bih=637&sxsrf=ALiCzsYrtbw1gVFmoI4515zGPU2AiP993w%3A1664689893423&ei=5SY5Y9vCGaWU3LUP9sWNuA0&ved=0ahUKEwibyYiO7cD6AhUICrcAHfZiA9cQ4dUDCA0&uact=5&oq=Pemberantasan+Penyalahgunaan+dan+Peredaran+Gelap+Narkotika+dan+Prekursor+Narkotika+di+bandara+udara+oleh+bea+cukai&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQqBVY5GRgj2toGXAAeACAAXiIAXiSAQMwLjGYAQCgAQHAAQE&scient=gws-wizdiakses tanggal 5 Agustus 2022. pukul 11.00 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Rinenggo, AG. 2017, *Penyebaran Zat Adiktif Narkotika*, <http://eprints.ums.ac.id/53111/3/BAB%20I.pdf>. diakses tanggal 29 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB

Siahaan, Ricardo S. *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)*. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11710/1/161803020%20-%20Ricardo%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.

Simajuntak, Dimas B. Samuel. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polresta Medan*.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28932>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai. 2013. <http://www.beacukai.go.id/>. diakses tanggal 29 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

Syam. *Penyelundupan Narkoba Melalui Bandara Memprihatinkan*, <https://www.bisnisnews.id/detail/berita/penyelundupan-narkoba--melalui-bandara-memprihatinkan>, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.

Ziliwu, Victor. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/395>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.

